



**PUTUSAN**  
Nomor 7/Pdt.G/2024/PA. Pwl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah (*contentious*) yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT, NIK: 7604125408870002, umur 36 tahun, Tempat/Tanggal**

**Lahir: Tondo, 14 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selanjutnya disebut Pemohon;**

**melawan**

**TERGUGAT, NIK: 7604122811040001, umur 19 tahun, Tempat/Tanggal**

**Lahir: Tondo, 28 November 2004, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selanjutnya disebut Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Pwl tanggal 4 Januari 2024, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum TANDA BIN BANI telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 2004 di KABUPATEN POLEWALI MANDAR dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Lamin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tondo bernama H. Yunus dengan maskawin berupa 5 pohon kelapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Rahman dan Kusa;

2. Bahwa almarhum TANDA BIN BANI meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2017, sebagaimana Akta Kematian nomor: 7604-KM-15022018-0006 tertanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan almarhum TANDA BIN BANI berstatus Jejaka;

4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan almarhum TANDA BIN BANI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

4.1. TERGUGAT, (Termohon)

4.2. AURELIA ZAHRA BINTI TANDA (masih dibawa umur)

5. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum TANDA BIN BANI ada hubungan keluarga sepupu dua kali dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan almarhum TANDA BIN BANI dan selama itu pula tidak pernah terjadi perceraian serta tidak terikat dengan perkawinan lain;

7. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah Pemohon masih dibawah umur;

8. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan almarhum TANDA BIN BANI dan untuk pengurusan kelengkapan berkas PPPK (P3K) Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim cq yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA. Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PADILA LAMIN BINTI LAMIN) dengan (almarhum TANDA BIN BANI) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2004 di KABUPATEN POLEWALI MANDAR;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

#### A, Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 24595/UM/VI/2008 bertanggal 2 Juni 2008; An. Muh.Yusril, yang diterbitkan oleh Kantor Kantor kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 7604-LT-12042012-01295 bertanggal 12 April 2012; An. Aurelia Zahra, yang diterbitkan oleh Kantor Kantor kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

#### B. Saksi

1. **Syamsuddin bin Bani**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di ALAMAT PIHAK, Kecamatan Baalnipa, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai Sepupu 2 kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal Pemohon bernama **PENGGUGAT**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Pemohon dengan Laki-laki bernama Tanda bin Bani adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir ketika Pemohon kawin dengan Laki-laki bernama Tanda bin Bani pada 10 Januari 2004;
- bahwa Pemohon menikah dengan Laki-laki bernama Tanda bin Bani (mantan suaminya) di Dusun **KABUPATEN POLEWALI MANDAR**;
- bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Laki-laki bernama Tanda bin Bani adalah ayah kandung Pemohon bernama Lamin;
- bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Tanda bin Bani adalah Imam Masjid Tondo bernama H. Yunus, karena wali nikah menyerahkan kepadanya;
- bahwa yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki, dewasa, beragama Islam bernama Rahman dan Kusa;
- bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Laki-laki bernama Tanda bin Bani berupa 6 (enam) pohon kelapa yang diserahkan secara tunai oleh Tanda bin Bani kepada Pemohon;
- bahwa pada saat menikah, status Pemohon berstatus perawan dan Tanda bin Bani berstatus jejaka;
- bahwa Pemohon dengan Tanda bin Bani tidak pernah memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon dengan Tanda bin Bani tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx karena pada saat menikah Pemohon masih di bawah umur;
- bahwa Pemohon dengan Tanda bin Bani tidak mempunyai hubungan darah;
- bahwa Pemohon dengan Laki-laki bernama Tanda bin Bani tidak pernah sesusuan;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Tanda bin Bani ;
- bahwa Pemohon dengan Tanda bin Bani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Muh.Yusril bin Tanda dan Aurelia Zahra binti Tanda;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA. Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tanda bin Bani telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2017 di Polewali;

**2. Rahman bin Yuma**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di DusunTando, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama **PENGGUGAT**;
- bahwa hubungan Pemohon dengan Laki-laki bernama Tanda bin Bani adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir ketika Pemohon kawin dengan Laki-laki bernama Tanda bin Bani pada 10 Januari 2004;
- bahwa Pemohon menikah dengan Laki-laki bernama Tanda bin Bani (mantan suaminya) di Dusun **Tondo**, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Laki-laki bernama Tanda bin Bani adalah ayah kandung Pemohon bernama Lamin;
- bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Tanda bin Bani adalah Imam Masjid Tondo bernama H. Yunus, karena wali nikah menyerahkan kepadanya;
- bahwa yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki, dewasa, beragama Islam bernama Rahman dan Kusa;
- bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Laki-laki bernama Tanda bin Bani berupa 6 (enam) pohon kelapa yang diserahkan secara tunai oleh Tanda bin Bani kepada Pemohon;
- bahwa pada saat menikah, status Pemohon berstatus perawan dan Tanda bin Bani berstatus jejaka;
- bahwa Pemohon dengan Tanda bin Bani tidak pernah memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon dengan Tanda bin Bani tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx karena pada saat menikah Pemohon masih di bawah umur;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA. Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan Tanda bin Bani tidak mempunyai hubungan darah;
- bahwa Pemohon dengan Laki-laki bernama Tanda bin Bani tidak pernah sesusuan;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang keberatan atas erkawinan Pemohon dengan Tanda bin Bani ;
- bahwa Pemohon dengan Tanda bin Bani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Muh.Yusril bin Tanda dan Aurelia Zahra binti Tanda;
- bahwa Tanda bin Bani telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2017 di Polewali;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dilakukan mediasi karena perkara *a quo* merupakan sengketa pengesahan perkawinan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan almarhum Tanda bin Bani disahkan

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA. Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil, bahwa Pemohon dengan Tanda bin Bani menikah secara Agama Islam pada 10 Januari 2004 di Dusun **Tondo, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Lamin dan menyerahkan kepada Imam Masjid Tondo bernama H. Yunus untuk menikahkan Tanda bin Bani dengan Pemohon yang disaksikan oleh dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam bernama Rahman dan Kusa dengan maskawin berupa 5 pohon kelapa diserahkan secara tunai. Dan hingga saat ini Pemohon dengan Tanda bin Bani telah memiliki 2 (dua) orang anak namun belum pernah mempunyai buku nikah, karena pada saat menikah Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah memberikan pengakuan murni, namun karena perkawinan/nikah Pemohon dengan Tanda bin Bani adalah merupakan peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Tanda bin Bani, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

## **Analisa Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Surat dan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi Syamsuddin bin Bani dan Saksi Rahman bin Yuma;**

**Menimbang, bahwa bukti P.1(Foto kopi Akta Kelahiran an. Muh.Yusril) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara membuktikan bahwa Muh.Yusril adalah anak dari Pasangan suami isteri Tanda dan Fadila;**

**Menimbang, bahwa bukti P.2(Foto kopi Akta Kelahiran an.Aurelia Zahra), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan**

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA. Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata membuktikan bahwa. Aurelia Zahra. adalah anak dari Pasangan suami isteri Tanda dan Fadila;.

.Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum Tanda bin Bani yang pelaksanaannya dihadiri oleh saksi pada tanggal 10 Januari 2004, dilaksanakan di Dusun **Tondo, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Lamin dan menyerahkan kepada Imam Masjid Tondo bernama H. Yunus untuk menikahkan Tanda bin Bani dengan Pemohon yang disaksikan oleh dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam bernama Rahman dan Kusa dengan maskawin berupa 5 pohon kelapa diserahkan secara tunai.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Tanda bin Bani menikah secara Agama Islam pada tanggal 10 Januari 2004 di Dusun **Tondo, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**;
2. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon dengan Tanda bin Bani adalah ayah kandung Pemohon bernama Lamin dan saksi pernikahan bernama Rahman dan kusa serta yang menikahkan adalah Imam Masjid Tondob bernama H. Yunus;
3. Bahwa Pemohon dengan Tanda bin Bani tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
4. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Tanda bin Bani, Pemohon tidak pernah bercerai dengan Tanda bin Bani hingga Tanda bin Bani meninggal dunia;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA. Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon dengan Tanda bin Bani , telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Tanda bin Bani , tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Tanda bin Bani ;
7. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Tanda bin Bani, Pemohon tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dikarenakan pada saat menikah Pemohon masih di bawah umur;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama Tanda bin Bani telah meninggal dunia;

### **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Petitem Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon dengan laki-laki Tanda bin Bani terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perkawinan Pemohon dengan laki-laki Tanda bin Bani tidak tercatat karena Imam yang menikahkan Pemohon dengan laki-laki Tanda bin Bani tidak melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx.. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan laki-laki Tanda bin Bani tidak mempunyai itikad buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon membutuhkan surat Penetapan sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan laki-laki Tanda bin Bani dalam rangka memperoleh kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon dengan laki-laki Tanda bin Bani dan kelengkapan pengurusan Penerimaan PPPK (P3K) Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan laki-laki Tanda bin Bani pada tanggal 10 Desember 2004 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih sebagaimana tersebut dalam:Kitab:

1. Ushulul Fiqhi, Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ رَوْجَةً فُلَانَ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ  
عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan;*

2. Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

-فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَيَّنَتِ الزَّوْجِيَّةُ-

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;*

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai angka 8 tersebut, maka petitum angka 2 dikabulkan;

## Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA. Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan laki-laki Tanda bin Bani belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar Pemohon, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dikabulkan;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Laki-laki **TANDA BIN BANI** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2004 di Dusun **Tondo**, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA. Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami oleh oleh **Dra. Hj.Nailah B, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Abd. Jabbar, M.H. dan Mulhaeri, SE,Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H** dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj.Nailah B, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H**

Hakim Anggota,

**Mulhaeri SE.Sy**

Panitera Pengganti,

**Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 60.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 420.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 590.000,00

( Lima Ratus sembilan puluh Ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA. Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 13 dari 12 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA. Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)